

**Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi Di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan**

**Ahmad Munir Hamid  
Moh. Bagus Sam Ady Maulindra**

Prodi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Darul ‘ulum Lamongan

ahmadmunir@unisda.ac.id  
samady@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran dalam tata kelola BUMDesa Sumber Jaya Abadi di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas transparansi BUMDes Sumber Jaya Abadi telah berjalan sesuai dengan asas yang ada. BUMDes Sumber Jaya Abadi belum pernah mengalami pelanggaran hukum. BUMDes Sumber Jaya Abadi juga menyediakan informasi yang adil dan setara, perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan dan konsumen.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Tata Kelola, BUMDes

**Pendahuluan**

Badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu badan usaha yang memiliki andil cukup besar dalam upaya pemerataan perekonomian daerah adalah adanya badan usaha milik desa (BUMDesa). Badan usaha ini dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Salah satu faktor didirikannya badan usaha milik desa berakar dari meningkatnya jumlah urbanisasi ke area perkotaan yang dinilai lebih kuat secara perekonomian. Dengan jumlah yang begitu besar, urbanisasi kemudian menjadi masalah baru. Berbagai dampaknya telah dirasakan dalam skala mikro, salah satunya sulitnya mencari tenaga kerja di wilayah pedesaan yang kemudian menyebabkan turunnya nilai produksi lokal.

Adanya ketimpangan ekonomi yang demikian besar antara pedesaan dengan perkotaan, melahirkan adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat menanggulangi ketimpangan yang terjadi antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Lahirnya undang-undang ini juga merupakan awal babak baru dari upaya pembangunan wilayah pedesaan. Ini sangat bertolak dengan kondisi masa lampau, dimana berbagi upaya pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (sentralisasi).

Melalui semangat pembangunan desa yang terwadahi oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan dan peran desa diubah secara totalitas. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam pembangunan. Dengan semangat ini, diharapkan mampu melahirkan peran aktif warga desa dalam membangun wilayahnya sendiri. Salah satu dampak positif dalam upaya pembangunan desa adalah munculnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Perubahan peran desa dalam pembangunan bumdes merupakan hal yang baru. Dengan peran ini, maka desa tidak dilihat sebagai tempat diselenggarakannya proyek-proyek dari pemerintah pusat melainkan sebagai arena bagi warga desa untuk menjalankan dan menyelenggarakan aktifitas pemerintahan yang melibatkan sebagian besar masyarakatnya. Pada akhirnya model pembangunan digerakan secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan desa dimuat dalam salah satu agenda dari narawaca. Langkah serius dalam perwujudan narawaca adalah dengan dianggarkannya dana desa. Besaran dana desapun bervariasi sehingga nilai maksimum mencapai 1,4 milyar. Dengan diadakannya dana desa, diharapkan desa dapat menjadi entitas yang mampu menopang perekonomian negeri. Dengan memanfaatkan alokasi dana desa, desa diperkenalkan dengan konsep OVOP atau *Online Village On Product*. Desa juga dianjurkan untuk membentuk suatu lembaga keuangan berbasis desa. Dari latar belakang inilah terbentuk Badan Usaha Milik Desa. Dalam salah satu artikel yang dirilis dijen DPT Kemendesa (2017), pada tahun 2017 jumlah BUMDesa diseluruh Indonesia telah mencapai 18.446. jumlah itu naik tajam dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 1.022 unit.

BUMDesa yang terbentuk pada dasarnya belum mampu dikelola secara maksimal. Salah satu faktor penyebabnya terletak pada sumber daya pengelolaan yang diisi masyarakat lokal. Pengelolaan yang kurang maksimal ini berdampak pada besarnya risiko yang akan

dihadapi BUMDes itu sendiri. Sehingga untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensinya, BUMDes memiliki kewenangan atau tata kelola yang bertujuan untuk meminimalkan segala jenis risiko yang dihadapi. Lebih jelasnya, untuk memahami bagaimana lembaga mempertahankan eksistensinya, dibutuhkan adanya pedoman / asas yang mengatur tata kelola baik mencakup skala internal maupun eksternal.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki BUMDes mendorong agar lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan aktifitas usahanya, BUMDes berkewajiban untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik, transparansi, dan akuntabel selaras dengan prinsip *governance*. Dengan diterapkannya prinsip tersebut maka diharapkan BUMDes lebih profesional dan serta dapat berpegang teguh pada karakter budaya lokal dari masing-masing desa. Sejalan dengan penjelasan diatas, maka pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif *Good Corporate Governance* (GCG).

*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya. Secara umum *Corporate Governance* terhubungan dengan sistem mekanisme yang memiliki tujuan mengatur hubungan dan menciptakan insentif yang pas diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan didalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Berakar dari masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti BUMDesa Sumber Jaya Abadi yang terletak di Desa Sumberagung kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Bumdes ini terbentuk tahun 2017 hasil kesepakatan bersama Badan Permusyawarana Desa dan Kepala Desa Sumberagung. Dalam menjalankan ekonomi desa secara maksiamal, BUMDes Sumber Jaya Abadi terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai dengan standar operasional yang berlaku dimana disokong oleh penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa setempat. Dalam mengupas penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, sehingga pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dana atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Sehingga nantinya mampu menguraikan penjelasan mengenai asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kontek kesetran dan kewajaran dalam tata kelola BUMDesa Sumber Jaya Abadi di Desa Sumberagung Kecamatan Modo kabupaten lamongan.

## **Pembahasan**

### **Pengertian *Good Corporate Governance***

Kata *Governance* berasal dari bahasa Perancis *Gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia, *Corporate Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Ada banyak pengertian mengenai corporate governance (tata kelola perusahaan). *Corporate governance* di definisikan oleh OECD adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan/organisasi. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manager dan semua anggota the *stockholders* non-pemegang saham.<sup>1</sup>

*Corporate Governence* (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Corporate Governence* berhubungan dengan sistem mekanisme yang memiliki tujuan mengatur hubungan dan menciptakan insentif yang pas diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan didalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

Pada literatur lain disebutkan bahwa *Good Governence Coorporate* (GCG) berarti sesuatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai

---

<sup>1</sup> Siswanto Sutojo dan Jhon E. Aldridge, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), 80.

proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasinya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*.

Komite Cadbury telah mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini juga berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.<sup>2</sup>

*Forum for corporate in Indonesia* memberikan definisi terhadap *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Bank dunia (*world bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.<sup>3</sup>

### **Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua jajaran perusahaan. Aspek tersebut berisi prinsip / pedoman yang sangat vital. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak.

Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Dalam penerapannya, *Organization for Economic Co-Operation and Development*

---

<sup>2</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak istimewa Demi Kelangsungan usaha*, (Jakarta: Prenada, 2006), 76.

<sup>3</sup> Muh. Arief Efendi, *The power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba, 2009), 107.

(EOCD) menyusun prinsip-prinsip yang mengtur Good Corporate Governance, diantaranya seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan stakeholder. Adapun penjelasan mengenai asa-asa tersebut menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut :

### ***Transparency (Keterbukaan)***

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip syariat islam ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Keterbukan ini mencakup penyediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. *Transparency* sangat diperlukan sebagai wujud tanggung jawab atas tata kelola yang penuh integritas. Dengan *transparency*, semua hal menjadi lebih mudah untuk diungkapkan dan dianalisa secara lebih mendalam, sehingga sesuatu yang tidak efisien dapat dicegah. *Transparency* juga akan mendorong peningkatan kepercayaan dan membangun lingkungan yang lebih profesional.

Berikut penjelasan mengenai pedoman/asa *transparency* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance ( KNKG).

- 1.) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya
- 2.) Informasi yang harus diungkapkan meliputi semua elemen yang tak terbatas pada visi, misi sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3.) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- 4.) Kebijakan perusahaan harus selalu tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

### ***Accountability***

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ usaha/perusahaan sehingga dapat terlaksana secara efektif, sehingga ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara masing-masing bagian. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan yang secara syariat Islam tercermin dalam surat Al-Isra ayat 84 dan 36.

Sejalan dengan ayat tersebut, berikut penjelasan mengenai pedoman/asas *Accountability* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- 1.) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate value), dan strategi perusahaan.
- 2.) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3.) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- 4.) Perusahaan harus memiliki ukuran kerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system)
- 5.) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati

### ***Responsibility***

Dalam hubungannya dengan asas responsibilitas, pelaku bisnis haruslah berpegang teguh dengan dasar syariah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 berikut ini:

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَدٰٰنَا عَنْكُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلٰی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَیْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِیْلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Sejalan dengan Firman diatas yakni adanya kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta meksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga memiliki peran untuk tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkait.

Berikut penjelasan mengenai pedoman/asas *Responsibility* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- 1.) Organ perusahaan harus berpegang pada setiap kehati-hatian dan mamastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggran dasar dan peraturan perusahaan.

- 2.) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

**a. *Independency***

Pada prinsip ini mensyaratkan bahwa perusahaan dikelola secara profesional untuk kepentingan pencapaian tujuan usaha tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan kepentingan perundang-undangan yang berlaku. Independensi terkait dengan konsistensi dan sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Hal ini tercermin dalm surat Fusslilat ayat 30 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا  
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".*

Sejalan dengan ayaat diatas, berikut penjelasan mengenai pedoman/asas *Independency* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- 1.) Masing-masing organ perusahaan harus menghadiri terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara objektif.
- 2.) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasr dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

**b. *Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)***

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak dan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8.

*Fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil dan setara diantara beragam kepentingan

yang ada dibadan usaha. Baik secara Syariah maupun sesuai dengan perundangan sikap ini menjadi penentu tercapainya rasa saling menghormati antar para anggota-anggotanya.

Berikut penjelasan mengenai pedoman/asas *Fairness* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- 1.) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2.) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3.) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

### **Tujuan *Good Corporate Governance***

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), maksud dan tujuan Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya

- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional berkesinmbungan.

### **Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian badan usaha milik desa (BUMDes) termasuk empat prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017. Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modal usahanya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini kan mendorong setiap pemerintah desa memberikah “*good will*”. Sebagai salah satu dari lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu meberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem kapitalis dipedesaan yang dapat mengakhibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan dalam Permendesa PD TT dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikannya berasal dari BUMDes dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*Social Institution*) dan komersil (*Comercial Institution*).

BUMDes sebagai lembaga sosial perpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal ( barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahannya prinsip efisiensi dab efektifitas harus selalu ditekankan.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secar bersama

- b. Modal usaha bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal (saham atau adil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan anggota)

### **Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Setiap lembaga pasti mempunyai tujuannya masing-masing, adapun tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatn asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemeratan ekonomi desa.

Seiring dengan perkembangan BUMDes yang semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka diperlukan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki BUMDes mendorong agar lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan aktifitas usahanya, BUMDes berkewajiban untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik, transparansi, dan akuntabel selaran dengan prinsip *good corporate governance*. Dengan diterapkannya prinsip tersebut

makan diharapkan BUMDes lebih profesional dan serta dapat berpegang teguh pada karakter budaya lokal dari masing-masing desa.

### **Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa dan para naggotanya. Terdapat enam prinsip penting dalam mengelola BUMDes diantaranya:

*a. Kooperatif*

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya

*b. Partisipatif*

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

*c. Emansipasif*

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama

*d. Transparan*

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka

*e. Akuntabel*

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif

*f. Sustainable*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, menjelaskan realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan tata cara pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Tujuan dari

penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena sosial tersebut.

## **Pembahasan**

### **Sejarah Singkat Desa Sumberagung**

Di sebelah utara ada suatu pemerintahan yang di pimpin oleh seorang yang bernama “Surodikromo saripan”. Pemerintah itu membawai 3 dujuan yaitu : desa sumberjo, tronglo dan tronggonggong. Pada tahun 1810 dibelahan selatan juga ada pemerintahan yang membawai 3 dusun yaitu Kedungturi, Glenteng, Pulo dan sebagai berikut Desa Gumelem.

Pada tahun 1900 kedua Desa Sumberjo dan Gumelem bergabung menjadi satu yaitu Desa Sumberagung yang dipimpin oleh kepala desa “Nggoro” Kepala Desa tersebut berakhir pada tahun 1920, pada tahun selanjutnya kepala Desa diganti oleh Bapak “ Sodiwirjo” yang bertempat tinggal di dusun pulo. Tahun 1935 bapak lurah Sodiwirjo membangun jembatan antara dusun Kedungturi ke glentengan. Pada tahun 1957 Diniyah di ubah menjadi MI pada tahun 1966 menjadi MI Muhammadiyah sampai sekarang.

Pada tahun 1967 bapak lurah Sodiwirjo memperlancar transportasi ke kecamatan membangun jalan menuju Medalem. Setelah membangun Masjid Tronglo tahun 1969 pemerintah Sudiwirjo di ganti oleh bapak lurah Wiji pada tahun 1970 - 1971 lurah wiji tersebut membangun jalan poros desa antara tronglo – tronggonggong. Pada tahun 1980 di bangun Balaidesa di danai pemerintah dan Swadaya masyarakat, pembangunan selesai pada tahun 1982 dalam tahun yang sama pemerintah desa juga membangun pukesmas pembantu. Pada tahun 1985 bapak lurah membangun jembatan menuju desa medalem dan pada tahun selanjutnya juga pemerintah desa juga membangun kantor PPK, pada saat pembangunan tersebut selesai juga berakhirnya kepemimpinan sebagai kepala desa dan di ganti kepala desa selanjutnya.

Pada tahun 1997 merehap Balaidesa dana berasal dari Swadaya kepala desa di tambah dari hasil penjualan balaidesa yang lam juga di bangun pagar cor, pada tahun 2001 di bangun jalan makadam antara Dusun Tronglo sampai sumberjo, dana dari PKK dan pada tahun 2003 di perbaiki dengan dana Bandes. Pada tahun 2004 di bangun jalan menuju balaidesa dan jembatan dana tersebut juga dari Bandes serta Swadaya masyarakat. Tahun 2005 diperbaiki dengan jalan cor diteruskan makadam 1000 M dusun Pulo juga dibangun jalan poros ke kedungturi 700M.

## a. Profil BUMDES SUMBER JAYA ABADI

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1.) Nama BUMDesa       | : Sumber Jaya Abadi          |
| 2.) Bidang Usaha       | : Bank Pengkreditan Desa     |
| 3.) Jenis Produk/Jasa  | : Simpan Pinjam              |
| 4.) Alamat BUMDes      | : Desa Sumberagung Kec. Modo |
| 5.) No. Tlp            | : 081330624543               |
| 6.) Bentuk Badan Hukum | : Perdes Nomor 01 Tahun 2017 |
| 7.) Mulai Berdiri      | : 30 Agustus 2017            |

Latar belakang dibentuknya BUMDesa SUMBER JAYA ABADI yakni berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi potensi perkembangan sumber daya yang dimiliki. Sebagian besar masyarakat desa Sumberagung membutuhkan usaha produksi rumahan maka membutuhkan modal sehingga perlu pemerintahan menyediakan jasa simpan pinjam untuk menghindari dari pada rentenir yang masuk desa, dan juga pembangunan desa yang setiap tahun dilaksanakan maka BUMDes Sumber Jaya Abadi juga proses pembayaran jasa HIPAMS, Produk Unggulan Desa, serta alat dan bahan dasar kebutuhan para petani sehingga pengelohan keuangan desa tetap berputar di desa.

Penyertaan modal BUMDes diatur dalam pasal 5 yang berbunyi berikut ini ;

1. Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk kepentingan desa, maka unit usaha BUMDesa dapat berbentuk badan hukum privat
2. Unit usaha BUMDesa Sumberagung yang berbadan hokum privat sebagai mana dimaksud ayat 1 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa dan terbuka untuk masyarakat desa, terdiri atas:
  - a. 60 ( Enam puluh) perseratus dimiliki oleh BUMDesa “ SUMBER JAYA ABADI “
  - b. 40 ( Empat puluh ) perseratus dimiliki oleh masyarakat desa.


Berikut tabel penyertaan modal BUMDes:

**Tabel 1.**  
**Penyertaan BUMDes**

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SimpanPinjam	18.782.500,-	
2	Belanja Modal		
3	BiayaUmum	10.017.500,-	
		1.200.000,-	
<b>Jumlah</b>		<b>30.000.000,-</b>	

c. Struktur Organisasi Bumdes Sumber Jaya Abadi

**Tabel. 2**  
**Struktur Organisasi**



Susunan pengurus BUMDes SUMBER JAYA ABADI diantaranya :

1. Dirut : Supardi
2. Sekertaris : Sucipto
3. Komisaris : Sunaryo
4. Keuangan : Ahmad Yani
5. Kep. Unit simpan pinjam : Sri utami
6. Kep unit saprodi : Suraji
7. Kep unit hipam : Sutoyo
8. Pengawas : Muklisun SH

Organisasi Pengelola sesuai Pasal 6 BUMDesa “ SUMBER JAYA ABADI “ terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Didalam pasal selanjutnya yakni pasal 7, Susunan kepengurusan BUMDesa “ SUMBER JAYA ABADI “ Terdiri dari ;

1. Komisaris;
2. Direktur/Pelaksana operasional ; dan
3. Unit-Unit Usaha.
- d. Produk dan Jasa Yang Dihasilkan

Produk dan jasa yang dihasilkan BUMDesa ini meliputi ;

1. Penjualan alat- alat dan bahan dasar kebutuhan para petani di wilayah desa sumberagung Kecamatan Modo.
2. Jasa simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Bank Desa dengan asumsi kredit dengan bunga ringan.
3. Pengelolaan HIPAMS
4. Penyediaan hasil kerajinan tangan masyarakat Desa Sumberagung

Dalam pasal 10 mengenai pengelolaan unit BUMDesa “SUMBER JAYA ABADI“ menjalankan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya berikut ini, diantaranya:

- a. Pengelolaan sumberdaya alam yang dikelola desa.
- b. Potensi pasar sarana dan prasarana produksi.
- c. Jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan,tanam, panen, penampungan hasil pertanian dan penanganan paska panen.
- d. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian.
- e. Pengelolaan Sampah
- f. Usaha kerajinan dari hasil daur ulang.
- g. Kegiatan usaha ekonomi lainnya.

Sedangkan dalam menjalankan usaha ekonomi secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 BUMDesa dapat membentuk unit-unit usaha seperti berikut ini.

- a. Saprodi
- b. Kerajinan tangan pembuatan tas dari sampah plastik (Botol minuman aqua, ale ale dan lain lain.
- c. Unit usaha hippams
- d. Bank Desa

Berikut contoh jenis usaha yang telah dikembangkan oleh BUMDes SUMBER JAYA ABADI :

**Tabel 4.3**  
**Jenis Usaha**

NO.	JENIS USAHA	CONTOH
1	Bisnis Sosial ( <i>social business</i> )	a. air minum Desa
		b. usaha listrik Desa
		c. lumbung pangan dan
		d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
2	Bisnis penyewaan ( <i>renting</i> )	a. alat transportasi
		b. perkakas pesta
		c. gedung pertemuan
		d. rumah toko
		e. tanah milik BUM Desa dan
		f. barang sewaan lainnya.
3	Usaha perantara ( <i>brokering</i> )	a. jasa pembayaran listrik
		b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan
		c. jasa pelayanan lainnya.
4	Perdagangan ( <i>trading</i> )	a. pabrik es
		b. pabrik asap cair
		c. hasil pertanian
		d. sarana produksi pertanian
		e. sumur bekas tambang dan
		f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
5	Bisnis keuangan ( <i>financial business</i> )	Kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat
6	Usaha bersama ( <i>holding</i> )	a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil

		agar usahanya menjadi lebih ekspansif
		b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
		c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

## Simpulan

Dalam penelitian ini data mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang didapat dalam wawancara dan hasil pengamatan dapat dianalisis terkait lima fungsi pokok sehingga memiliki indikator badan usaha yang berkelanjutan sesuai dengan Asas GCG yakni Asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan kesetaraan. Kelima asas ini telah dilakukan dengan bantuan sumberdaya manusia serta media yang mempunyai diantaranya pemakaian brosur, whatsapp dan pertemuan yang mengacu pada musyawarah mufakat. BUMDes Sumber Jaya Abadi berdiri secara independen tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk dari pemerintah desa. Sistem kesetaraan dijalankan sesuai dengan aturan tanpa membeda-bedakan pihak lain yang lebih berkuasa.

1. Asas Transparansi dalam Penyediaan Informasi Mengenai Perusahaan, Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip syariat islam. Aksesibilitas Informasi Melihat pedoman / asas transparansi di atas, BUMDes SUMBER JAYA ABADI telah berjalan sesuai dengan asas yang ada, tidak serta merta menjalankan perusahaan tanpa adanya pedoman. Pengungkapan Status Perusahaan Secara Berkala, Pelaporan status perusahaan secara berkala sangat penting dilakukan agar pihak-pihak terkait dapat menentukan sikap sebagai feedback kondisi tersebut. Pengelola BUMDes Sumber Jaya Abadi mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam rapat umum pemegang saham dengan menyusun laporan pertanggung jawaban, Kaitannya dengan pengelolaan BUMDes, BUMDes Sumber Jaya Abadi selalu mengadakan diskusi atau musyawarah dengan seluruh elemen terkait, terlebih jika terdapat program yang harus dijalankan.

2. BUMDes Sumber Jaya Abadi belum pernah mengalami pelanggaran hukum. Disebutkan pula pentingnya kontrol pengawas baik dewan komisaris sebagai kontrol dari pemerintah desa dan juga badan pengawas sebagai lembaga kontrol dari masyarakat untuk mewujudkan BUMDes yang taat hukum, Bentuk tanggungjawab utama BUMDes Sumber Jaya Abadi terhadap masyarakat sekitar merupakan salah satu tujuan didirikannya BUMDes itu sendiri. Tujuan itu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat local, Kunci utama untuk melakukannya adalah dengan tetap akuntabel, transparan, independen, profesional, dan konsisten dalam menjalankan aktivitas BUMDes. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian dalam mengelola perusahaan bukan berarti perusahaan terisolasi dari seluruh pihak yang bukan Sekretaris BUMDes menyebutkan bahwa salah satu cara untuk melindungi BUMDes dari intervensi pihak luar adalah dengan pelibatan segala elemen yang terkait dengan BUMDes. Di BUMDes Sumber Jaya Abadi setidaknya terdapat dua pihak yang dilibatkan yakni badan pengawas yang diisi dan dewan komisaris manajemen, Mempertahankan Diri dari Dominasi Pihak dalam ataupun Luar yang Lebih Kuat.
3. Penyediaan Informasi yang Adil dan Setara, Perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan dan konsumen. Pemberian Kesempatan yang Adil Bagi Seluruh karyawan dan konsumen untuk Memberi Masukan dan Opini.

### **Saran**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan langkah awal perusahaan untuk menjalankan sistem organisasi yang didalamnya dengan mengacu pada lima asas GCG yakni asas Transparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, Idenpendensi dan Kesejahteraan sehingga tujuan dari didirinya badan usaha akan berjalan secara optimal.

### **Daftar Rujukan**

Anwar Hidayat, “pengertian data penelitian” dalam [www.statistikian.com/14-oktober-2012/](http://www.statistikian.com/14-oktober-2012/) diakses tanggal 18 juli 2020.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Penerbit : Kencana. Jakarta.

Christo Astriandy, Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Uang Desa, 2018.<sup>1</sup>

Efendi, Muh. Arief Efendi. 2009. *The power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba.

Fatmawisaban, Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta, 2015<sup>1</sup>

Firman Adji Wibowo, Pengaruh Good Corporate Governance dan Resiko

<https://tafsirweb.com> , di akses tanggal 10 juni 2020

Moleong, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Pembiayaan terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah, 2019

Sugiono, 2009. Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta

Sujarweni, V. Wiratna. 2008. *Metodologi penelitian Bisnis dan ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Supardi, wawancara tanggal 10 juni 2020

supardi, wawancara tanggal 8 juni 2020

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak istimewa Demi Kelangsungan usaha*. jakarta: Prenada.

Suwarjeni. V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Daftar Pustaka

Suyanto, Bagong. 2005. Metode penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada media